



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rosida alias Ida Ak A. Rahman**  
Tempat lahir : Labuhan Bajo  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 02 November 1983  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bajo II RT. 005 RW. 003 Desa Labuhan Bajo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan ;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sudirman, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Sudirman, SH Dan Partner" beralamat di Dusun Motong Tengah RT 002 RW 004 Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 08/SK.PID/2019 tanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rosida alias Ida Ak. A. Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah terdakwa segera dimasukkan ke rumah tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana terdakwa, berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Memutuskan, menyatakan menerima Pembelaan (Pledoi) terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan, menyatakan menolak Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
3. Memutuskan, menyatakan bahwa terdakwa Rosida als Ida ak A. Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dan mohon untuk dibebaskan /dinyatakan bebas demi hukum ;
4. Memutuskan, menyatakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Rosida als Ida ak A. Rahman pada peristiwa hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 11:45 Wita di Dusun Labuhan Bajo adalah merupakan "Murni Untuk Membela Diri" dan membebaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya juga penasihat hukum terdakwa bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa terdakwa ROSIDA als IDA ak A. RAHMAN pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Desa Bajo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi DESI ak ABDUL RAUF naik sepeda motor bersama saksi HADIJAH melewati jalan Desa Labuhan Bajo melihat terdakwa ROSIDA berada di depan rumah sdr. ETO, kemudian saksi DESI bersama saksi HADIJA berhenti dan menghampiri terdakwa dengan maksud untuk mengklarifikasi perkataan terdakwa yang disampaikan kepada adik saksi DESI yaitu “anak saksi DESI merupakan anak haram” namun ketika saksi DESI bertanya, terdakwa langsung marah dan memukul saksi sehingga terjadi perkelahian antara saksi DESI dengan terdakwa yang kemudian dileraikan oleh sdr. FATIMAH ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saksi DESI akan pulang terdakwa berteriak “e DESI, kau palalu, anakmu anak ampah dua” (e DESI kamu pelacur, anakmu, anak haram dua”  
;
- Bahwa ucapan terdakwa terhadap saksi DESI diketahui dan didengar oleh masyarakat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Desi Ak Abdul Rauf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut telah saksi tandatangani namun sebelum ditandatangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu ;
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah mengeluarkan perkataan tidak enak kepada saksi ;
- Bahwa, peristiwa terdakwa telah mengeluarkan perkataan yang tidak enak terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 11.45 wita yang bertempat di Dusun Bajo II Desa Labuhan Bajo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi adalah dengan kata-kata "saya dibilang pelacur dan anak-anak saya dikatakan anak haram" ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula ketika adik saksi yang bernama Budi berada di rumah terdakwa dan disitulah adik saksi yang bernama Budi mendengar terdakwa mengatakan kepada adik saksi yang mengatakan bahwa saksi adalah pelacur dan anak saksi adalah anak haram, kemudian pada keesokan harinya saksi diberitahukan oleh adik saksi yang bernama Budi mengenai perkataan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa pergi mencari terdakwa dengan tujuan untuk mencari tahu apakah benar perkataan terdakwa tersebut ;
- Bahwa, sebelum saksi pergi untuk mencari terdakwa sebelumnya saksi bersama dengan bibi saksi yang bernama Hadijah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor setelah pulang dari Desa Jerongko, kemudian dalam perjalanan saksi melihat terdakwa di depan rumahnya Eto sedang berjualan, selanjutnya saksi menyuruh bibi saksi yang bernama Hadijah untuk berhenti dan menunggu di atas sepeda motor kemudian saksi pergi menghampiri terdakwa dan bertanya dengan baik-baik tentang apa yang telah terdakwa katakan kepada adik saksi yang bernama Budi, namun ketika terdakwa mendengar pertanyaan saksi tersebut, terdakwa langsung marah-marrah dan memukul saksi akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa, terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong namun saksi tangkis kemudian saksi membalas memukul kemudian keduanya saling berpelukan dan terjatuh akhirnya terjadi saling gulat ditanah ;
- Bahwa, pada saat terjadi saling gulat tersebut, sepengetahuan saksi bibi saksi berada di dekat tempat kejadian kira-kira dengan jarak 4-5 meter ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkelahian itu terjadi ketika saksi bertanya kepada terdakwa tentang apa yang terdakwa katakan kepada adik saksi yang bernama Budi namun terdakwa langsung marah dan memukul saksi namun dapat ditangkis oleh saksi kemudian saksi membalas dengan menjambak rambut terdakwa ;
- Bahwa, setelah itu terdakwa marah-marah dan berteriak sambil mengatakan “memang benar kamu pelacur, anakmu 2 (dua) anak haram” ;
- Bahwa, yang melerai perkelahian tersebut adalah bibi saksi yang bernama Hadijah, dan setelah dileraikan terdakwa tetap mengejar saksi dan menarik baju saksi hingga robek ;
- Bahwa, ditempat kejadian banyak orang yang melihat karena waktu kejadian sudah mendekati waktu sholat jumat namun masyarakat yang berada di tempat tersebut tidak melerai dan hanya menonton saja kecuali bibi saksi yang bernama Hadijah ;
- Bahwa, atas peristiwa ini saksi sudah terlanjur sakit hati karena terhadap perkelahian yang terjadi saat itu terdakwa telah melapor saksi ke pihak yang berwajib dan saksi sudah menjalani hukum penjara selama 2 (dua) bulan dan saat ini sudah bebas, oleh karena itu saksi belum bisa memaafkan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yakni terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa saksi pelacur dan 2 (dua) anaknya adalah anak haram ;

**2. Saksi Siti Hadijah alias Hadijah Ak. Muharam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dihadapan penyidik, serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun sebelum ditandatangani saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut ;

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 11. 45 wita yang bertempat di Dusun Bajo II Desa Labuan Bajo, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jika terdakwa mencemarkan nama baik terhadap saksi korban Desi dengan mengatakan bahwa “Desi Pelacur, dan memiliki anak haram” ;
- Bahwa, terdakwa mengatakan pelacur dan anak haram tersebut yang saksi ketahui berawal dari cerita jika terdakwa mengatakan kepada adik saksi korban Desi yang bernama Budi, kemudian saksi juga mendengar langsung terdakwa mengatakan jika “Desi Pelacur, dan memiliki anak haram” pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 11.45 wita ketika saksi korban dengan terdakwa bertengkar dan saling marah-marahan ;
- Bahwa, saksi juga mendengar langsung jika terdakwa mengatakan kepada saksi korban Desi dengan kata-kata “Desi Pelacur, dan memiliki anak haram” ;
- Bahwa, pada saat saksi mendengar terdakwa mengatakan kata-kata jika “Desi Pelacur dan memiliki anak haram” tersebut jarak antara saksi dengan terdakwa dan saksi korban adalah sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa, pada saat saksi mendengar kata-kata terdakwa tersebut, saksi masih dalam posisi berada di atas sepeda motor bersama dengan anak saksi korban Desi ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika terdakwa dengan saksi korban Desi sudah berkelahi, saksi langsung turun dari sepeda motor dan kemudian berusaha meleraikan saksi korban Desi dengan terdakwa ;
- Bahwa, yang saksi ketahui sehingga terdakwa marah dan mengatakan kata-kata "Desi Pelacur dan memiliki anak haram" tersebut, ketika saksi korban Desi menanyakan kebenaran apa yang terdakwa katakan kepada adik saksi Desi yang bernama Budi ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa dengan saksi korban Desi saling pukul-pukulan kemudian saling peluk-pelukan sampai terguling-guling di tanah ;
- Bahwa, pada saat sementara terdakwa dengan saksi korban Desi sedang berkelahi, saksi langsung menghampiri keduanya dan meleraikan kemudian saksi membawa saksi korban Desi ke sepeda motor untuk di ajak pulang namun terdakwa masih mengejar saksi korban Desi dan sempat menarik baju saksi korban Desi hingga baju tersebut robek ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan saksi korban Desi adalah merupakan teman dekat ;
- Bahwa, pada saat saksi meleraikan terdakwa dengan saksi korban Desi dimana anak saksi korban Desi saksi berikan kepada saksi Juhati ;
- Bahwa, peristiwa ini sudah pernah diupayakan perdamaian namun saksi korban Desi sudah pindah tempat tinggal di Utan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yakni terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa saksi pelacur dan memiliki anak haram ;

**3. Saksi Budi Ak. Abdul Rauf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dihadapan penyidik, serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan



tersebut namun sebelum ditandatangani saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut ;

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah perkataan tidak enak yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa pernah mengatakan kepada saksi pada saat saksi berada di rumah terdakwa dengan kata-kata "saya tau rahasia kakakmu Desi itu" . kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa "rahasia apa?" kemudian dijawab oleh terdakwa "Tanya sendiri saja sama kakakmu" dan karena saksi penasaran dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi pulang dan menanyakan kepada kakak saksi yakni saksi korban Desi tetapi saksi korban Desi juga tidak mengetahui apa maksud dari perkataan terdakwa tersebut yang disampaikan kepada saksi ;
- Bahwa, setelah itu saksi kemudian balik ke rumah terdakwa dan menanyakan rahasia apa yang diketahui oleh terdakwa tentang kakak saksi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa rahsia kakak saksi adalah " rahasia nakal kakakmu, kakakmu itu pelacur dan mempunyai anak haram" kemudian saksi pulang dan menanyakan lagi kepada kakak saksi yakni Desi tentang apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi Desi menjawab " saya tidak pernah begitu, dia Cuma mengada-ada saja ;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kata-kata itu kepada saksi adalah sekitar satu bulan sebelum peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi Desi ;
- Bahwa, perkataan saksi yang mengatakan " Desi pelacur dan mempunyai anak haram" itu didengar langsung oleh saksi karena saksi sedang berbicara langsung dengan terdakwa dan berada di rumah terdakwa ;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa mengatakan kata-kata tersebut, namun dahulu saksi pernah berpacaran dengan keponakan terdakwa dan sudah pingangan namun dengan masalah ini tidak jadi menikah ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ketika saksi mengatakan kepada kakak saksi yang bernama Desi kemudian Desi mendatangi terdakwa dan terjadi perkelahian antara terdakwa dengan kakak saksi pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 11. 45 wita yang bertempat di Dusun Bajo II Desa Labuan Bajo, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan jika Desi pelacur dan memiliki anak haram ;

**4. Saksi Juhaiti alias Iti Ak. Muharam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dihadapan penyidik, serta saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut namun sebelum ditandatangani saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa yang saksi maksudkan terjadi pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 11. 45 wita yang bertempat di Dusun Bajo II Desa Labuan Bajo, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa, pencemaran nama baik yang saksi maksudkan adalah terdakwa tujukan kepada saksi Desi dengan mengatakan “Desi Pelacur dan memiliki anak haram ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang saksi dengar dan melihat langsung ketika terdakwa mengatakan "Desi pelacur dan memiliki anak haram" dimana terdakwa mengatakan perkataan tersebut dengan berteriak-teriak
- Bahwa, perkataan terdakwa tersebut terdakwa ucapkan sebelum terjadi perkelahian antara saksi Desi dengan Terdakwa ;
- Bahwa, jarak saksi dengan tempat kejadian peristiwa yang saksi maksud adalah sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa mengatakan kata-kata tersebut, waktu itu saksi berjalan menuju tempat kejadian karena saksi mendengar ada rebut-ribut dan ketika saksi sampai di tempat kejadian antara terdakwa dengan saksi Desi masih bertengkar mulut dan belum terjadi perkelahian ;
- Bahwa, pada saat terdakwa sudah sampai di tempat kejadian, saksi melihat dan mendengar terdakwa marah-marah dan mengatakan "benar kamu pelacur dan anakmu anak haram" kemudian saling bertengkar dan berkelahi saling pukul dan guling-gulingan ;
- Bahwa, yang meleraikan terdakwa dengan saksi Desi pada saat berkelahi adalah saksi Hadijah kemudian diajak pulang oleh saksi Hadijah dengan cara merangkulnya karena bajunya Desi terbuka karena robek ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengatakan pelacur dan anak haram kepada Desi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut terdakwa benarkan ;
- Bahwa, terdakwa mengerti sehingga dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi Desi ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkelahian yang saksi maksudkan terjadi pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 11. 45 wita yang bertempat didepan rumah ETO di Dusun Bajo II Desa Labuan Bajo, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa, sebelum peristiwa perkelahian tersebut, terdakwa sedang berjualan cilok kemudian datang saksi Desi dan menanyakan rahasia "dia" yang terdakwa ketahui ;
- Bahwa, rahasia yang ditanyakan saksi Desi kepada terdakwa tersebut, bermula terdakwa pernah menyampaikan kepada adik saksi Desi yang bernama Budi bahwa terdakwa mengetahui rahasia Desi, bahwa rahasia yang terdakwa ketahui tentang Desi adalah saksi Desi mau kumpul lagi dengan suaminya yang sudah bercerai sedangkan orang tuanya tidak menyetujuinya ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui rahasia Desi karena Desi pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari kost untuk tempat tinggal bersama suami dan anak-anaknya ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengatakan pelacur atau anak haram kepada Desi sebelum perkelahian, justru Desi yang mengatakan kepada terdakwa "siapa yang mau dengan keponakannya yang sudah dipakai orang" kemudian antara terdakwa dengan Desi langsung pukul-pukulan dan saling berguling-guling ditanah dengan saling jambak ;
- Bahwa, yang duluan menjambak rambut adalah Desi kemudian terdakwa membalas menjambak rambut Desi kemudian terdakwa juga menarik baju saksi Desi namun terdakwa tidak mengetahui apakah baju saksi Desi mengalami robek ataukah tidak ;
- Bahwa, peristiwa tersebut disaksikan oleh banyak orang termasuk saksi Hadijah dan saksi Fatimah karena merekalah yang meleraikan terdakwa dengan Desi pada saat berkelahi ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terdakwa menyampaikan kepada saksi Budi mengenai rahasianya Desi karena saksi Budi awalnya mau menikah dengan keponakan terdakwa dan sudah dilakukan lamaran tetapi tidak jadi menikah karena tidak sesuai permintaan biaya pernikahan, pihak perempuan meminta dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan pihak laki-laki Cuma punya uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata yang ditujukan kepada Desi dengan perkataan “benar kamu pelacur, dan anakmu adalah anak haram” ;
- Bahwa, yang terdakwa ketahui saksi Desi memiliki 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama dari suaminya orang Bali sedangkan anak kedua dari suaminya orang Sumbawa hal ini terdakwa ketahui karena terdakwa dengan Desi sudah berteman dari semasa kecil ;
- Bahwa, atas peristiwa ini terdakwa bersama dengan keluarga ada upaya untuk meminta maaf namun Desi sudah tinggal di Utan dan tidak sekampung lagi dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada jumat tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 11. 45 wita yang bertempat didepan rumah ETO di Dusun Bajo II Desa Labuan Bajo, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar telah terjadi peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Desi ;
- Bahwa, peristiwa perkelahian tersebut bermula ketika saksi korban Desi diberitahu oleh adik saksi korban Desi yang bernama Budi bahwa pada saat saksi Budi pergi kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Budi bahwa terdakwa memiliki rahasia tentang kakaknya yaitu saksi korban Desi ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rahasia saksi korban Desi yang dimaksud oleh terdakwa pada yang disampaikan kepada saksi Budi adalah jika “Desi pelacur dan memiliki anak haram”, kemudian oleh karena itu pada hari peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban tersebut, saksi korban Desi pergi untuk mencari terdakwa namun sebelumnya saksi bersama dengan bibi saksi korban yaitu saksi Hadijah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor setelah pulang dari Desa Jerongko, kemudian dalam perjalanan saksi korban melihat terdakwa di depan rumahnya Eto sedang berjualan, selanjutnya saksi korban menyuruh bibi saksi korban yaitu saksi Hadijah untuk berhenti dan menunggu di atas sepeda motor kemudian saksi korban pergi menghampiri terdakwa dan bertanya dengan baik-baik tentang apa yang telah terdakwa katakan kepada adik saksi korban yang bernama Budi, namun ketika terdakwa mendengar pertanyaan saksi korban tersebut, terdakwa langsung marah-marah dan memukul saksi korban akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa, perkataan terdakwa yang mengatakan “Desi Pelacur, dan memiliki anak haram” dimana perkataan tersebut juga di dengar oleh saksi Hadijah yang saat itu saksi Hadijah sedang berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dengan posisi berada di atas sepeda motor bersama dengan anak saksi korban ;
- Bahwa, ketika terdakwa mengatakan kata-kata yang ditujukan kepada saksi korban Desi pada saat sebelum perkelahian dan setelah perkelahian tersebut dilerai oleh saksi Hadijah kemudian saksi korban Desi dibawah oleh saksi Hadijah namun terdakwa tetap mengejar saksi korban Desi sambil berteriak-teriak terdakwa mengatakan lagi kata-kata “memang benar kamu pelacur dan memiliki anak haram’ perkataan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga di dengar oleh saksi Juhati dan banyak orang masyarakat yang berada ditempat kejadian ;

- Bahwa, keterangan terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak membenarkan jika terdakwa telah mengatakan kata-kata “Desi pelacur dan memiliki anak haram” karena antara terdakwa dengan saksi korban Desi merupakan teman dari kecil dan satu kampung ;
- Bahwa, yang terdakwa katakana kepada saksi Budi mengenai rahasia saksi korban adalah bahwa saksi korban Desi akan mau tinggal bersama lagi dengan mantan suaminya padahal orang tua saksi korban Desi tidak menyetujuinya ;
- Bahwa, terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama adalah anak dari suaminya orang bali dan anak kedua dari suaminya orang sumbawa ;
- Bahwa, benar atas peristiwa perkelahian tersebut saksi korban Desi telah dilaporkan oleh terdakwa dan telah di proses hukum dan telah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur “Barang siapa”;**
- 2. Unsur “Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal” ;**
- 3. Unsur “Yang Maksudnya Terang Supaya Diketahui Umum” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur ”Barang siapa” ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Rosida alias Ida Ak A. Rahman sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang yang lain, Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu. R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang kerormatannya tau nama baiknya itu merasa malu dan maksud kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar pada jumat tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 11. 45 wita yang bertempat didepan rumah ETO di Dusun Bajo II Desa Labuan Bajo,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar telah terjadi peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Desi ;

Menimbang, bahwa peristiwa perkelahian tersebut bermula ketika saksi korban Desi diberitahu oleh adik saksi korban Desi yang bernama Budi bahwa pada saat saksi Budi pergi kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Budi bahwa terdakwa memiliki rahasia tentang kakaknya yaitu saksi korban Desi ;

Menimbang, bahwa rahasia saksi korban yang dimaksud oleh terdakwa tersebut adalah jika "Desi pelacur dan memiliki anak haram", kemudian oleh karena itu pada hari peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban tersebut, saksi korban pergi untuk mencari terdakwa namun sebelumnya saksi korban bersama dengan bibi saksi korban yakni saksi Hadijah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang saat itu baru pulang dari Desa Jerongko, kemudian dalam perjalanan saksi korban melihat terdakwa di depan rumahnya Eto sedang berjualan, selanjutnya saksi korban menyuruh bibi saksi korban yaitu saksi Hadijah untuk berhenti dan menunggu di atas sepeda motor kemudian saksi korban pergi menghampiri terdakwa dan bertanya dengan baik-baik tentang apa yang telah terdakwa katakan kepada adik saksi korban yang bernama Budi, namun ketika terdakwa mendengar pertanyaan saksi korban tersebut, terdakwa langsung marah-marah dan memukul saksi korban akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa mengenai perkataan terdakwa yang mengatakan "Desi Pelacur, dan memiliki anak haram" dimana perkataan tersebut juga di dengar oleh saksi Hadijah yang saat itu sedang berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dengan posisi berada diatas sepeda motor bersama dengan anak saksi korban ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak membenarkan jika terdakwa telah mengatakan kata-kata “Desi pelacur dan memiliki anak haram” karena antara terdakwa dengan saksi korban Desi merupakan teman dari kecil dan satu kampung, hal ini juga telah di uraikan dalam nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukum yang pada pokoknya mengargumentasikan bahwa bahwa peristiwa yang terjadi pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 11 : 45 Wita yang bertempat di Dusun Labuhan Bajo adalah murni untuk membela diri serta tidak adanya niat terdakwa untuk atau dengan sengaja menyerang kehormatan nama baik saksi korban Desi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, Dan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Prof. Moelyatno, SH. Azas-azas hukum pidana) yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud atau niat (Opzet als Oogmeerk) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam WET, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet bij Zekerheids bewijzin) yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis) memiliki 2 (dua) syarat yaitu pelaku tindak pidana mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik, **dan** sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikannya atau lapisan mana pelaku tindak pidana hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa jika argumentasi penasihat hukum terdakwa yang dalam nota pembelaannya dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja ini Majelis berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dapat terkwalifisir dalam pengertian sengaja sebagai maksud, hal ini juga argumentasi penasihat hukum terdakwa tidak di landasi dengan pengajuan alat bukti yang dapat menguatkan dalil dari penyangkalan terdakwa yang membantah seluruh keterangan saksi yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini oleh karenanya unsur ini telah terbukti ;

### **Ad.3. Unsur “Yang Maksudnya Terang Supaya Diketahui Umum”**

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatannya penghinaan/pencemaran nama baik itu adalah agar orang lain atau masyarakat umum mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum hukum yang terungkap dipersidangan benar pada jumat tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 11. 45 wita yang bertempat didepan rumah ETO di Dusun Bajo II Desa Labuan Bajo, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar telah terjadi peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Desi ;

Menimbang, bahwa peristiwa perkelahian tersebut bermula ketika saksi korban Desi diberitahu oleh adik saksi korban yang bernama Budi bahwa pada saat saksi Budi pergi kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Budi bahwa terdakwa memiliki rahasia tentang kakaknya yaitu saksi korban Desi ;

Menimbang, bahwa rahasia saksi korban Desi yang dimaksud oleh terdakwa tersebut adalah jika “Desi pelacur dan memiliki anak haram”, kemudian oleh karena itu pada hari peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban tersebut, saksi korban pergi untuk mencari terdakwa namun sebelumnya saksi bersama dengan bibi saksi korban yaitu saksi Hadijah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang saat itu pulang dari Desa Jerongko, kemudian dalam perjalanan saksi korban melihat terdakwa di depan rumahnya Eto sedang berjualan, selanjutnya saksi korban menyuruh bibi saksi korban yaitu saksi Hadijah untuk berhenti dan menunggu di atas sepeda motor kemudian saksi korban pergi menghampiri terdakwa dan bertanya dengan baik-baik tentang apa yang telah terdakwa katakan kepada adik saksi korban yang bernama Budi, namun ketika terdakwa mendengar pertanyaan saksi korban tersebut, terdakwa langsung marah-marah dan memukul saksi korban akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan “Desi Pelacur, dan memiliki anak haram” dimana perkataan tersebut juga di dengar oleh saksi Hadijah yang saat itu saksi Hadijah sedang berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dengan posisi berada di atas sepeda motor bersama dengan anak saksi korban, dimana perkataan terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban pada saat sebelum perkelahian dan setelah perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban dileraikan oleh saksi Hadijah kemudian saksi korban dibawah oleh saksi Hadijah namun terdakwa tetap mengejar saksi korban sambil berteriak-teriak dengan mengeluarkan lagi kata-kata “memang benar kamu pelacur dan memiliki anak haram” perkataan tersebut juga di dengar oleh saksi Juhaiti alias Iti dan juga didengar oleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



banyak orang yakni masyarakat yang berada ditempat kejadian yang saat itu menyaksikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas peristiwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Desi saksi korban Desi telah dilaporkan oleh terdakwa dan telah di proses hukum dan telah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, maka Majelis berpendapat jika perbuatan terdakwa yang mengatakan “memang benar kamu pelacur dan memiliki anak haram” dimana maksud dari perkataan terdakwa tersebut tentang ucapannya itu agar diketahui oleh umum, maka dengan demikian unsur ini pula telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang mengargumentasikan dalam nota pembelaannya meyampaikan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal yang di dakwakan penuntut umum sehingga terdakwa haruslah dibebaskan atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum penuntut umum, hal ini menurut Majelis Hakim oleh karena Majelis telah mempertimbangkan dakwaan tunggal penuntut umum dan dari pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan tersebut bahwa perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti sehingga argumentasi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berslah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah menyerang nama baik saksi korban Desi Ak. Abdul Rauf ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum pada masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis hal ini telah memenuhi asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



dengan menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir dan mengenai lamanya masa percobaan tersebut nanti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Rosida alias Ida Ak A. Rahman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **25 April 2019** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHAI DI SUSANTO, S,H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO, S,H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

**DWIYANTORO,S.H.**

t.t.d

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**SUHAI DI SUSANTO, S,H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)